



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## SIARAN PERS

### Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pemerintahan Aceh

**Jakarta, 31 Mei 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Rabu (31/5) pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 20/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Said Syamsul Bahri dan H.M. Nafis A. Manaf dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 74 ayat (2), (4), (5) dan (6).

Pemohon merupakan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya sebagai calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Aceh Barat Daya dengan Nomor Urut 4. Namun, pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 perihal pengalihan pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh. Menindak lanjuti Surat KPU tersebut, pada tanggal 21 Januari 2017 KIP Aceh melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituangkan didalam berita acara Nomor 16/BA-KIP Aceh/I/2017.

Selanjutnya, setelah mengambil alih pelaksanaan tugas dari KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017, KIP Aceh melakukan koreksi atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, dan mencoret para Pemohon dari Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya. Pencoretan tersebut hanya berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, yang mana Pemohon menilai hal tersebut melanggar Pasal 154 ayat (12) UU 10/2016.

Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 28 Februari 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa perselisihan perolehan hasil pilkada ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 74 UU 11/2006. Namun pada tanggal 13 Maret 2017, Mahkamah Agung menolak permohonan para Pemohon dalam Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017 dengan pertimbangan hukum bahwa objek permohonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 UU 10/2016.

Menanggapi permohonan yang diajukan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan Pemohon untuk mempertajam kerugian konstitusional yang dialami, karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan persoalan implementasi norma. Senada dengan itu, Hakim Konstitusi Saldi mempertanyakan alasan penggunaan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji. Selain itu, Saldi menyarankan agar Pemohon menjelaskan lebih rinci hak konstitusional yang dilanggar akibat pemberlakuan norma yang diujikan, bukan justru menitikberatkan pada kasus konkret. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon memperjelas isi permohonannya, apakah Pemohon mempermasalahkan pencoretan sebagai calon bupati dan wakil bupati ataukah mempermasalahkan sengketa pilkada terkait selisih suara. (Nina)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hp: 081-210-17-130, laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)